

**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
DAN  
YAYASAN NOORA HEALTH INDONESIA  
TENTANG  
PROGRAM PENDAMPINGAN PENGASUHAN KELUARGA  
(*CARE COMPANION PROGRAM*) DI KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR : 100.3.7.1/2/KB/2024

NOMOR : 009/NH/KSB/III/2024

Pada hari ini, Jum'at tanggal Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (1-3-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **SRI SUMARNI** : Bupati Grobogan Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Purwodadi, Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **ASKEN SINAGA** : Ketua Yayasan Noora Health Indonesia, berkedudukan di 18 Office Park Building 21th Floor Unit C, Jalan Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Keputusan Pembina Yayasan Nomor 234 tanggal 21 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Notaris Asep Heryanto, S.H., M.Kn., yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0007797.AH.01.04 Tahun 2023 tanggal 17 Mei 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Noora Health Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Daerah Kabupaten Grobogan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Grobogan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom kabupaten.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah yayasan nirlaba yang bergerak dalam bidang kesehatan, menjalankan kegiatan sosial dan merupakan pelaksana program pendampingan pengasuhan keluarga (*Care Companion Program*).

Memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; dan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Program Pendampingan Pengasuhan Keluarga (*Care Companion Program*) di Kabupaten Grobogan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## Pasal 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai komitmen dan landasan bagi PARA PIHAK dalam sinergitas Program Pendampingan Pengasuhan Keluarga (*Care Companion Program*).
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk:
  - a. mengadaptasikan dan mengembangkan Program Pendampingan Pengasuhan Keluarga (*Care Companion Program*) untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan prioritas di Kabupaten Grobogan;
  - b. memberikan edukasi dan pelatihan kesehatan yang penting bagi pasien dan pendamping keluarga;
  - c. memberikan peningkatan kapasitas dan peningkatan keterampilan tenaga kesehatan dan kader kesehatan;
  - d. menyusun dan mengembangkan modul dan materi ajar berbasis bukti yang dirancang dengan baik yang ditujukan untuk mendorong perubahan perilaku kesehatan pada pasien dan pengasuh keluarga;
  - e. memberikan pelatihan berkualitas tinggi kepada tenaga kesehatan dalam meningkatkan kapasitas pasien dan pengasuh melalui sesi pendidikan pengasuh berkala yang diadakan di Kabupaten Grobogan;
  - f. melakukan pemantauan capaian dan dampak secara berkala; dan
  - g. memanfaatkan dan mengintegrasikan penjangkauan, edukasi dan komunikasi dengan pasien dan keluarga berbasis teknologi.

## Pasal 2

### OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melakukan kerja sama dalam Program Pendampingan Pengasuhan Keluarga (*Care Companion Program*) di Kabupaten Grobogan sesuai tugas dan fungsi PARA PIHAK.

## Pasal 3

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama meliputi:

- a. PIHAK KESATU mendukung implementasi Program Pendampingan Pengasuhan Keluarga (*Care Companion Program/CCP*) melalui pelibatan fasilitas kesehatan milik pemerintah, lembaga pemberdayaan masyarakat dan memberikan dukungan

dalam pemantauan, serta adaptasi pada program prioritas di wilayah kerja PIHAK KESATU sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

- b. PIHAK KEDUA mengimplementasikan Program Pendampingan Pengasuhan Keluarga (*Care Companion Program/CCP*) dengan memberikan dukungan pelatihan bagi tenaga kesehatan, kader dan komponen lain yang bisa membantu pelaksanaan program CCP, memberikan dukungan ketersediaan media edukasi bagi fasilitas kesehatan, memberikan dukungan dalam pelaksanaan strategi perubahan perilaku dalam meningkatkan kapasitas keluarga dalam memberikan perawatan kepada pasien atau anggota keluarga prioritas.

#### Pasal 4

##### PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Perjanjian Kerja Sama yang disiapkan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan diberikan kewenangan oleh PARA PIHAK.

#### Pasal 5

##### JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 tahun sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Kesepakatan Bersama dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir atau dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

#### Pasal 6

##### PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran PIHAK KEDUA sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya.

Pasal 7

SURAT-MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

U.p. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan

Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi  
Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah

Nomor Telepon : (0292) 421040

Pos-el : bagtapem.grobogan@gmail.com

PIHAK KEDUA

YAYASAN NOORA HEALTH INDONESIA

U.p. Asken Sinaga

Alamat : 18 Office Park Building 21th Floor Unit C  
Jalan Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Nomor Telepon : 081297985910

Pos-el : asken@noorahealth.org

- (2) Dalam hal salah satu dari PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, pos elektronik atau media lainnya secara resmi.
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

KERAHASIAAN

- (1) Penyediaan data dan/atau informasi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan dan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan pengamanan data dan/atau informasi yang diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang

diperoleh sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK.

#### Pasal 10

#### LAIN-LAIN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur dalam bentuk *addendum* dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Purwodadi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

